

362 DESA DI PATI BELUM CAIRKAN DANA DESA 2024



Sumber Gambar:

<https://kabardaring.com/wp-content/uploads/2024/03/362-Desa-di-Pati-Belum-Cairkan-Dana-Desa-2024-Ini-Penyebabnya.jpg>

Isi Berita:

PATI, Lingkarjateng.id – Sebagian besar dana desa (DD) di Kabupaten Pati belum tersalurkan. Data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati tercatat 362 desa di Pati belum memperoleh dana desa.

Penyaluran dana desa di Pati dilakukan dalam dua tahap yakni bulan Januari – Juni 2024 untuk tahap pertama. Selanjutnya pada tahap kedua masih menunggu ketentuan Pemerintah Kabupaten Pati.

Berdasarkan data KPPN Pati, sebanyak 39 desa sudah memperoleh dana desa tahap pertama di tiga bulan awal tahun 2024.

“DD sudah ada beberapa yang masuk ke rekening desa. Desa sudah pengajuan, kemudian kita salurkan ke rekening desa. Dari Januari kemarin sudah mulai pengajuan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pembangunan Desa (Dispermades) Pati, Agustin, Selasa, 5 Maret 2024.

Agustin menjelaskan, Sebagian besar desa yang belum mendapatkan dana des itu karena memang belum melakukan pengajuan. Faktor penyebabnya bisa karena terkendala menyelesaikan administrasi tahun sebelumnya.

“Kendalanya desa melengkapi dokumen persyaratannya. Karena persyaratannya termasuk terkait dengan realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya, 2023,” paparnya.

Saat ini, kata Agustin, dari total dana desa sekitar Rp376 miliar yang sudah tersalurkan baru sekitar Rp16 miliar. Sedangkan sisa yang belum tersalurkan sekitar Rp359 miliar.

“Itu menang dari pusat, dari APBN rekening kas negara kemudian ditransfer ke rekening kas daerah, baru ke rekening kas desa,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)

Sumber Berita:

1. <https://kabardaring.com/pati/362-desa-di-pati-belum-cairkan-dana-desa-2024-ini-penyebabnya/>, “362 Desa di Pati Belum Cairkan Dana Desa 2024, Ini Penyebabnya”, tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-pati-hari-ini/362-desa-di-pati-belum-cairkan-dana-desa-2024-ini-penyebabnya/>, “362 Desa di Pati Belum Cairkan Dana Desa 2024, Ini Penyebabnya”, tanggal 6 Maret 2024.

Catatan

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi